



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA**

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : B- 7885 /Iak.03/OT.01/11/2023

NOMOR : /In.35/LPPM/11/2023

Pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-11-2023), bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri Ambon, berkedudukan di Jalan Dolog Halong Atas – Kota Ambon selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Ade Yamin, S.Sos., MA.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Fattahul Muluk PAPUA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Fattahul Muluk PAPUA, berkedudukan di Jln. Merah Putih, Buper, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini yaitu:

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) serta membina dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan;
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerja sama meliputi:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Pengembangan Kurikulum;
 - b. Pertukaran Mahasiswa;
 - c. Pertukaran Dosen atau Narasumber.
2. Bidang Penelitian
 - a. Penelitian Kolaborasi;
 - b. Publikasi Ilmiah dan pertukaran reviewer.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. KKN Kolaborasi;
 - b. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Kolaborasi.
4. Pengembangan potensi akademik dan non akademik mahasiswa yang berbasis output.
5. Pengembangan Jejaring Kemitraan.
6. Bidang lain yang disepakati para pihak.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, secara teknis akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan personalia/staf kedua Lembaga;
2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal yang di tandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang atas persetujuan oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah dan/atau dibatalkan apabila terdapat kebijakan di luar kewenangan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**



Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan keputusan bersama **PARA PIHAK** sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* (tambahan Perjanjian Kerja Sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai hukum yang sama berlaku sah dan mengikat sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA KETUA LPPM INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON	PIHAK KEDUA KETUA LPPM IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA
	
Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd.	Dr. Ade Yamin, S.Sos., MA.